



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM**

Alamat : Jl. Raya Sengkawit Kompleks Pasar Induk Tanjung Selor

Email : [disperindagkop\\_umkm\\_kaltara@yahoo.co.id](mailto:disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id)

**TANJUNG SELOR**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

**Nomor : 510/92/SK/DPPK-UKM**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGAWAS/PEMERIKSA PEKERJAAN PENGANGKUT BARANG  
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KE DAERAH PEDALAMAN DAN  
PERBATASAN PADA KEGIATAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BARANG DI  
WILAYAH KABUPATEN MALINAU DAN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pengangkutan Barang Kebutuhan Pokok ke Daerah Pedalaman dan Perbatasan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu mengangkat Pengawas/Pemeriksa pekerjaan tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pengawas/Pemeriksa Pekerjaan Pengangkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat ke Daerah Pedalaman dan Perbatasan pada Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang di Wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
85. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 29/MPP/KEP/1997 Tanggal 08 Juli 1997 tentang Subsidi Ongkos Angkut Kebutuhan Pokok Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pengawas/Pemeriksa Pekerjaan Pengangkutan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat ke Daerah Pedalaman dan Perbatasan di Wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan Tahun Anggaran 2022 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengawas/Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan Tanggung jawab serta agenda kerja/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II di Keputusan ini;
- KETIGA : Pengawas/Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengawas/Pemeriksa diberikan honorarium pada APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara 3.30.03.1.01 kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas dan menyesuaikan ketersediaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara dan menyesuaikan ketersediaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 18 Agustus 2022



**Hj. Hasriyani, SH.,MM**  
**Pembina Tingkat I, IV/b**  
**NIP. 197307172003122008**



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara di TanjungSelor
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
5. Kepala Badan Pengelola Aset dan KeuanganProvinsi Kalimantan Utara di TanjungSelor
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan di Nunukan
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau di Malinau
8. Camat Krayan
9. Camat Lumbis Hulu
10. Camat Lumbis Pansiangan
11. Camat Lumbis Ogong
12. Camat Tulin Onsoi
13. Camat Seimenggaris
14. Camat Pujungan
15. Camat Bahau Hulu
16. Camat Sungai Boh
17. Camat Sungai Tubu
18. Camat Kayan Hulu
19. Camat Kayan Hilir
20. Camat Mentarang Hulu

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
NOMOR 510/92/SK/DPPK-UKM  
TENTANG  
PENGAWAS/PEMERIKSA PEKERJAAN PENGANGKUT  
BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KE  
DAERAH PEDALAMAN DAN PERBATASAN PADA  
KEGIATAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BARANG DI  
WILAYAH KABUPATEN MALINAU DAN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN/TEMPAT TUGAS/KECAMATAN
1	Nizaruddin, ST	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Utara	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok Provinsi Kalimantan Utara
2	Bernadetta Desy Anggraheni, SE	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Utara	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok Provinsi Kalimantan Utara
3	Dwi Harsunue Putra, ST	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Utara	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok Provinsi Kalimantan Utara
4	Abdul Rahman, ST, MM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kab. Nunukan
5	Imanuel Hadi Kristianto, A.Md	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kab. Malinau
6	Rony Firdaus, SE, M.Si	Kecamatan Krayan	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Krayan
7	Justinus, S.Sos	Kecamatan Lumbis Hulu	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Lumbis Hulu
8	Lumbis, S.Sos	Kecamatan Lumbis Pansiangan	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Lumbis Pansiangan
9	Daud	Kecamatan Lumbis Ogong	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Lumbis Ogong
10	Kristoforus Belake, SE	Kecamatan Tulin Onsoi	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Tulin Onsoi
11	H. Syahdan Kanim, SE, M.AP	Kecamatan Seimenggaris	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Seimenggaris
12	Igun Na'a	Kecamatan Pujungan	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Pujungan
13	Vino Leo, S.STP	Kecamatan Bahau Hulu	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Bahau Hulu
14	Septianus Alung	Kecamatan Sungai Boh	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Sungai Boh
15	Atidyra, S.Hut	Kecamatan Sungai Tubu	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Sungai Tubu
16	Yahya N.S.Sos	Kecamatan Kayan Hulu	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Kayan Hulu
17	Parel Ngan, S.Sos	Kecamatan Kayan Hilir	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Kayan Hilir
18	Sarditus, SE	Kecamatan Mentarang Hulu	Pengawas untuk Angkutan Barang Pokok di Kec. Mentarang Hulu

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NOMOR 510/92/SK/DPPK-UKM

TENTANG

PENGAWAS/PEMERIKSA PEKERJAAN PENGANGKUT  
BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KE  
DAERAH PEDALAMAN DAN PERBATASAN PADA  
KEGIATAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BARANG DI  
WILAYAH KABUPATEN MALINAU DAN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengawas Lapangan Subsidi Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara
  - a. Mengawasi/ memeriksa pengangkutan dan pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok Masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara
  - b. Membuat laporan tertulis realisasi volume barang-barang tersebut setiap dua (2) minggu sekali kepada Penanggung Jawab Kegiatan
2. Pengawas/Pemeriksa tingkat Kabupaten
  - a. Mengawasi/memeriksa pengangkutan barang –barang kebutuhan pokok Masyarakat ke Kecamatan pada masing-masing wilayah.
  - b. Membuat laporan tertulis realisasi volume barang-barang tersebut setiap dua (2) minggu sekali kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
  - c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada pengawas lapangan di Provinsi Kalimantan Utara
3. Pengawas/Pemeriksa tingkat Kecamatan
  - a. Mengawasi/memeriksa pengangkutan barang –barang kebutuhan pokok Masyarakat ke Kecamatan pada masing-masing wilayah.
  - b. Membuat laporan tertulis realisasi volume barang-barang tersebut setiap penerimaan barang kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
  - d. Melakukan koordinasi secara berkala kepada pengawas lapangan tingkat Kabupaten Kalimantan Utara
  - e. Menandatangani Dokumen Pengiriman Barang